



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

Nomor 09 Tahun 2009

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia PNS daerah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan formal pada jalur Lembaga Pendidikan;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1964, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4789);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dairi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Satuan Perangkat Daerah selaku pengelola Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Dairi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan tempat PNS pemohon Tugas Belajar dan Izin Belajar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi;

9. Izin Seleksi adalah izin yang diberikan kepada PNS guna mengikuti testing/ seleksi memasuki Perguruan Tinggi sebelum mengikuti pendidikan Tugas Belajar;
10. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas sumber daya aparatur PNS dengan tanpa mengganggu kelancaran tugas baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal;
11. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya aparatur PNS;
12. Bantuan biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada PNS yang Tugas Belajar yang besarnya sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dalam APBD;
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, Diploma dan Sarjana, Magister dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan;
14. Lembaga Pendidikan adalah Perguruan Tinggi seperti Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi tempat PNS menempuh pendidikan baik Tugas Belajar maupun Izin Belajar yang telah terakreditasi yang didalamnya juga termasuk pendidikan kedinasan seperti Institut Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma Satu (D-I), Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3);
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang yang terdiri atas Paket A, Paket B dan Paket C.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tujuan untuk memberikan tugas belajar adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya dan profesionalisme PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan berdasarkan kebutuhan organisasi;
- (2) Tujuan memberikan izin belajar adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan profesionalisme PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal dan non formal di lembaga pendidikan berdasarkan keinginan PNS yang diintegrasikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Sasaran pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah terpenuhinya SDM aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas secara profesional.

BAB III

IZIN SELEKSI

Pasal 4

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati guna mengikuti seleksi atau mendaftar Tugas Belajar maupun Izin Belajar;
- (2) PNS yang telah lulus seleksi dan atau telah terdaftar selanjutnya dapat diberikan Tugas Belajar dan atau Izin Belajar.

BAB IV

**SYARAT MEMPEROLEH TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR**

Bagian Kesatu

Ijazah

Pasal 5

PNS yang berhak memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar telah memiliki ijazah sebagai berikut :

- a. Ijazah Sekolah Dasar atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- b. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- c. Ijazah SLTA atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke D-I, D-II, D-III, D-IV, S-I;
- d. Ijazah Diploma I yang akan melanjutkan pendidikan ke D-II, D-III, D-IV, S-I;
- e. Ijazah Diploma II yang akan melanjutkan pendidikan ke D-III, D-IV, S-I;
- f. Ijazah Sarjana Muda atau Diploma III yang akan melanjutkan pendidikan ke D-IV, S-I;
- g. Ijazah Diploma IV yang akan melanjutkan pendidikan ke S-1;
- h. Ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) yang akan melanjutkan Pendidikan ke S-2;
- i. Ijazah Sarjana Strata Dua (S-2) yang akan melanjutkan Pendidikan ke S-3.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Tugas Belajar

Paragraf 1

Syarat Permohonan

Pasal 6

Persyaratan umum mengajukan Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. Syarat Administrasi:
 - 1). Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg);
 - 2). Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon PNS;
 - 3). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - 4). Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5). Fotocopy DP-3 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai baik;
 - 6). Surat Rekomendasi/ Persetujuan dari Pimpinan SKPD tempat PNS bekerja;
 - 7). Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/ Fungsional;
 - 8). Fotocopy Surat Izin Seleksi;
 - 9). Surat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan.
- b. Syarat Tambahan:
 - 1). Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan;
 - 2). Aktif bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah paling rendah 5 (lima) tahun;
 - 3). Disiplin ilmu yang dimiliki dan yang akan diikuti harus relevan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 7

- (1) Mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang ditulis di atas kertas bermaterai/segel/kertas cap;
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga melengkapi Surat-Surat Pernyataan yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Penyerahan Pelaksanaan Tugas bagi yang berjabatan Struktural/ Fungsional yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu;
 - c. Surat Pernyataan Kesiediaan Mengembalikan Segala Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Apabila tidak sanggup

- menyelesaikan pendidikan tepat waktu atau tidak menyelesaikan pendidikan tanpa alasan jelas;
- d. Surat Pernyataan Tidak Bermohon Pindah dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pendidikan;
- (3) Surat Permohonan dan Lampiran Permohonan dibuat rangkap 1 (satu) dan dijilid.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Belajar

Paragraf 1

Syarat Permohonan

Pasal 8

Persyaratan umum mengajukan Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Syarat Administrasi:
- 1). Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg);
 - 2). Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon PNS;
 - 3). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - 4). Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5). Fotocopy DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur nilai rata-rata baik;
 - 6). Surat Rekomendasi/ Persetujuan dari Pimpinan SKPD tempat PNS bekerja.
- b. Syarat Tambahan
- 1). Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan;
 - 2). Aktif bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah paling rendah 5 (lima) tahun;
 - 3). Disiplin ilmu yang dimiliki dan yang akan diikuti harus relevan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 4). Lembaga Pendidikan yang dituju harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang ditulis di atas kertas bermaterai/ segel/ kertas cap;
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga melengkapi Surat-Surat Pernyataan yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan bahwa biaya selama pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;

- b. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tugas Pokok sebagai PNS yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
 - c. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah apabila formasi tidak memungkinkan;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Bermohon Pindah Tugas dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pendidikan.
- (3) Surat Permohonan dan Lampiran Permohonan dibuat rangkap 1 (satu) dan dijilid.

Pasal 10

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, 7, 8 dan 9 wajib dikembalikan dengan alasan yang jelas kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima.

Pasal 11

- (1) Permohonan Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterima, sudah harus diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) Permohonan Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima, sudah harus diterbitkan dalam bentuk Surat izin Belajar yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB V

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 12

Biaya pendidikan bagi PNS yang Tugas Belajar untuk setiap jenjang pendidikan dibantu oleh Pemerintah Daerah yang besarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 13

Biaya pendidikan bagi PNS yang Izin Belajar ditanggung sendiri/swadana.

BAB VI

LAMANYA PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pendidikan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang Pendidikan SLTA sederajat untuk memperoleh:
 1. D-I paling lama : 01 Tahun 06 Bulan;

2. D-II paling lama : 02 Tahun 06 Bulan;
 3. D-III paling lama : 03 Tahun 06 Bulan;
 4. D-IV paling lama : 04 Tahun 06 Bulan;
 5. S-1 paling lama : 05 Tahun 06 Bulan.
- b. Latar Belakang Pendidikan D-I untuk memperoleh:
1. D-II paling lama : 01 Tahun 06 Bulan;
 2. D-III paling lama : 02 Tahun 06 Bulan;
 3. D-IV paling lama : 03 Tahun 06 Bulan;
 4. S-I paling lama : 04 Tahun 06 Bulan.
- c. Latar Belakang Pendidikan D-II untuk memperoleh:
1. D-III paling lama : 01 Tahun 06 Bulan;
 2. D-IV paling lama : 02 Tahun 06 Bulan;
 3. S-1 paling lama : 03 Tahun 06 Bulan.
- d. Latar Belakang Pendidikan D-III untuk memperoleh:
1. D-IV paling lama : 01 Tahun 06 Bulan;
 2. S-1 paling lama : 02 Tahun 06 Bulan.
- e. Latar Belakang Pendidikan D-IV untuk memperoleh:
1. S-1 paling lama : 01 Tahun 06 Bulan;
 2. S-2 paling lama : 02 Tahun 06 Bulan.
- f. Latar Belakang Pendidikan S-1 untuk memperoleh:
- S-2 paling lama : 02 Tahun 06 Bulan.
- g. Latar Belakang Pendidikan S-2 untuk memperoleh:
- S-3 paling lama : 04 Tahun 06 Bulan.

(2) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan akademik setiap semester (secara periodik) kepada Bupati;

(3) PNS Tugas Belajar yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan harus diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan serta bilamana karena sakit harus dengan melampirkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Tersendiri.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Tugas Belajar dan Izin belajar berakhir apabila:

- a. Telah lulus/ menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- b. Melanggar peraturan disiplin PNS dan ketentuan lain yang berlaku pada Lembaga Pendidikan;

- c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan;
- d. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- e. Meninggal dunia;
- f. Atas permintaan PNS yang bersangkutan.

BAB VIII

PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR

Paragraf 1

Penyesuaian Ijazah

Pasal 16

- (1) Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang Tugas Belajar dapat diberlakukan Ijazah Terakhir yang diperoleh PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyesuaian Ijazah bagi PNS Izin Belajar dapat diberikan sepanjang formasi tersedia, sesuai dengan periodisasi kenaikan pangkat.

Paragraf 2

Pencantuman Gelar

Pasal 17

Pencantuman gelar bagi PNS yang Tugas Belajar dan Izin Belajar apabila pangkatnya telah melampaui penghargaan terhadap ijazah yang baru dimiliki, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENILAIAN DP-3

Pasal 18

Bahan Penilaian DP-3 bagi PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan SKPD untuk ditetapkan.

BAB X

SANKSI

Pasal 19

PNS Tugas Belajar yang biaya pendidikannya dibantu dari APBD, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), menarik diri dari pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (f), harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan sebesar jumlah yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) PNS yang Tugas Belajar setelah menyelesaikan pendidikannya dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja/ mengabdikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SIPOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2 - 9 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 09...